



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 16 TAHUN 2015

TENTANG

PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA HALAMAN DAN BASEMENT GEDUNG BLOK A DAN BLOK D RSUD TARAKAN YANG TERLETAK DI JALAN KYAI CARINGIN, KELURAHAN CIDENG, KECAMATAN GAMBIR, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT KEPADA PT TRUST PARKING INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa Halaman dan Basement Gedung Blok A dan Blok D untuk sarana parkir RSUD Tarakan yang terletak di Jalan Kyai Caringin, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat oleh PT Metro Penata Sarana sesuai Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 11/AK/BP/VII/2008 tanggal 16 Juli 2008 telah berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan;
 - b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan atas surat PT Trust Parking Indonesia tanggal 1 September 2014 Nomor 03/TPI-PK-RSUDTRK/08/2014 oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas Nomor 5258/-076.36 tanggal 1 Desember 2014, permohonan pemanfaatan Barang Milik Daerah dimaksud dalam bentuk sewa dapat dipertimbangkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Halaman dan Basement Gedung Blok A dan Blok D RSUD Tarakan yang terletak di Jalan Kyai Caringin, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat kepada PT Trust Parking Indonesia;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA HALAMAN DAN BASEMENT GEDUNG BLOK A DAN BLOK D RSUD TARAKAN YANG TERLETAK DI JALAN KYAI CARINGIN, KELURAHAN CIDENG, KECAMATAN GAMBIR, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT KEPADA PT TRUST PARKING INDONESIA.
- KESATU** : Menyetujui pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa Halaman dan Basement Gedung Blok A dan Blok D RSUD Tarakan yang terletak di Jalan Kyai Caringin, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat kepada PT Trust Parking Indonesia.
- KEDUA** : Lahan dan Gedung sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercatat dalam buku inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut :
- | | |
|---------------------------|---|
| a. - Luas Lahan | : ± 7.023 m ² |
| - Nomor Inventaris Barang | : <u>11.0.5.22.04.00.002.1981</u>
01.11.0403.00001 |
| b. - Luas Bangunan | : ± 2.617 m ² |
| - Nomor Inventaris Barang | : <u>11.0.5.22.04.00.002.1986</u>
06.01.0601.00001 |

- KETIGA** : Persetujuan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pemanfaatan Barang Milik Daerah diberikan dalam bentuk sewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak 1 November 2014 sampai dengan 30 November 2019;
 - b. Besarnya uang sewa selama 5 (lima) tahun untuk pemanfaatan Barang Milik Daerah terhitung sejak tanggal 1 November 2014 sampai dengan 30 November 2019 sebesar Rp 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dengan rincian :
 1. Periode Tahun I (Pertama) 2014-2015 sebesar Rp 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
 2. Periode Tahun II (Kedua) 2015-2016 sebesar Rp 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
 3. Periode Tahun III (Ketiga) 2016-2017 sebesar Rp 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
 4. Periode Tahun IV (Keempat) 2017-2018 sebesar Rp 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah); dan
 5. Periode Tahun V (Kelima) 2018-2019 sebesar Rp 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).
 - c. Uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf b, disetorkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan kode rekening 4.1.4.03.02 (sewa tanah dan bangunan) dan untuk pembayaran Periode Tahun I (pertama) dibayarkan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah perjanjian penyewaan ini ditandatangani;
 - d. Hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Sewa Menyewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Pemanfaatan Barang Milik Daerah dimaksud digunakan hanya untuk Sarana Parkir kepada PT Trust Parking Indonesia;
 - f. PT Trust Parking Indonesia agar dapat membantu menata dan menertibkan parkir liar yang berada di lokasi RSUD Tarakan untuk kelancaran arus lalu lintas kendaraan; dan
 - g. Pemanfaatan Barang Milik Daerah dimaksud tidak boleh dialihkan kepada pihak lain dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan dalam bentuk dan cara apapun.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan pemanfaatannya harus mengikuti persyaratan perizinan instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan lingkungan sekitarnya dan segala biaya yang timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PT Trust Parking Indonesia.
- KELIMA** : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan dituangkan dalam Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan PT Trust Parking Indonesia paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.

- KEENAM** : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA belum dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab PT Trust Parking Indonesia.
- KETUJUJUH** : Menugaskan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk memproses dan menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan penyewaan lahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2015



Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Plt. Walikota Jakarta Pusat
7. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Plt. Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala UPT Parkir Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
12. Direktur RSUD Tarakan Provinsi DKI Jakarta
13. Direktur Utama PT Trust Parking Indonesia